SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 03 (2026), Hal. 89-95

Analisis Dampak Judi Online Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Rafly Imnda[1], Muhammad Apis Daulay[2]

[1,2]Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nurul Falah Air Molek
Raflyimanda5@gmail.com

Kata Kunci:
Judi Online, Kesejahteraan Masyarakat, Dampak Sosial, Dampak Ekonomi.

Abstrak

Perkembangan teknologi dan internet memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat, namun juga memunculkan permasalahan sosial seperti judi online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak judi online terhadap kesejahteraan masyarakat dari aspek sosial, ekonomi, dan psikologis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur (literature review). Data diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa judi online berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat. Dari aspek sosial, judi online dapat memicu konflik keluarga dan menurunkan hubungan interpersonal. Dari aspek ekonomi, judi online mempengaruhi stabilitas keuangan rumah tangga dan produktivitas individu. Selain itu, judi online juga berdampak pada kondisi psikologis seperti stres, kecemasan, dan gangguan kesehatan mental. Oleh karena itu, diperlukan peran keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam upaya pencegahan serta edukasi mengenai bahaya judi online.

Keywords:
Online Gambling, Community Welfare, Social Impact, Economic Impact.

Abstract

The development of technology and the internet has provided various conveniences for society, but it has also created social problems such as online gambling. This study aims to analyze the impact of online gambling on community welfare from social, economic, and psychological aspects. The research method used is qualitative research with a literature review approach. Data were obtained from books, scientific journals, and previous studies relevant to the research topic.The results show that online gambling has negative impacts on people's lives. From the social aspect, online gambling can trigger family conflicts and reduce interpersonal relationships. From the economic aspect, online gambling affects household financial stability and individual productivity. In addition, online gambling also impacts psychological conditions such as stress, anxiety, and mental health disorders. Therefore, the role of families, communities, and the government is needed in prevention efforts and education regarding the dangers of online gambling.

PENDAHULUAN

Perkembangan IPTEK membawa perubahan pada kehidupan manusia, semakin terpusat pada aktivitas online dan interaksi digital. Seiring dengan perkembangan zaman serta kecanggihan teknologi saat ini,media internet dijadikan sebagai sarana perjudian yang sangat efektif. Koneksi jaringan yang terhubung dengan yang lain, yaitu beberapa perangkat yang saling terhubung dalam jaringan seperti penyimpan file, halaman webyang dapat diakses oleh semua jaringan. Hal in telah membawa perubahan besar pada aktivitas maupun hobi, seperti perjudian dan permainan digital.[1] Salah satu penyalahgunaan kemajuan teknologi adalah perjudian yang dilakukan secara online atau biasa disebut judi online. Judi online adalah suatu bentuk permainan judi yang dimainkan secara online dengan menggunakan handphone maupun gadget lainnya serta diakses melalui penggunaan jaringan internet.[2] Perkembangan internet sebagai media komunikasi digital telah menciptakan perubahan pola interaksi masyarakat modern yang semakin bergantung pada teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari.[3]

Dan perjudian adalah salah satu bentuk permainan dengan taruhan yang dapat memicu tindakan kriminal. Perjudian ini menjadi salah satu penyakit sosial yang sulit untuk di kurangin dampaknya. Penyakit sosial masyarakat mencakup semua perilaku yang dianggap tidak sesuai atau melanggar norma-norma umum.[4] Dalam tatanan nilai judi merupakan perbuatan yang melanggar nilai agama, kesusilaan, moral maupun hukum, selain itu perjudian juga sangat berdampak buruk terhadap ekonomi. Namun demikian sampai saat ini masih banyak kita temui perjudian yang semakin hari semakin beragam macamnya, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi.[5]

Di Indonesia, perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat juga telah dirasakan akibat masuknya pengaruh internet. Teknologi ini sudah dapat diakses oleh berbagai kalangan masyarakat. Remaja sebagai salah satu pengguna fasilitas internet belum mampu memilah aktivitas internet yang bermanfaat. Mereka juga cenderung mudah terpengaruh oleh lingkungan sosial tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu efek positif atau negatif yang akan diterima saat menggunakan internet. Penggunaan internet yang semakin berkembang semakin mudah juga disalahgunakan orang untuk permainan judi online.[6] Menurut, [7]perubahan sosial yang terjadi akibat perkembangan teknologi dapat memengaruhi pola perilaku masyarakat, terutama pada generasi muda yang lebih mudah menerima pengaruh lingkungan digital.

Begitu juga dengan penanganan *cybercrime* memerlukan penguatan regulasi serta kerja sama lintas sektor agar pengawasan terhadap aktivitas digital dapat berjalan secara efektif.Dalam perspektif hukum, perjudian online merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Aktivitas perjudian dilarang karena

[1] Eko Setiawan, "Jurnal Intervensi Sosial (JINS)" 3, no. 2 (2024): 30–43.
[2] Kadek Tina Widhiatanti and David Hizkia Tobing, "Dampak Judi Online Pada Remaja Penjudi: Literature Review," *Deviance Jurnal Kriminologi* 8, no. 1 (2024): 91, https://doi.org/10.36080/djk.2759.
[3] Burhan Bungin, *Sisiologi Komuikasi: Teori, Paradigma Dan Diskursus Teknologi Komunikasi Masyarakat* (Prenada Media Grup, 2013).
[4] I. Abdullah, M. I. & Sukmawati, "Jurnal Pendidikan Dan Konseling," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 14, no. 2 (2024): 159–73, https://doi.org/10.30829/alirsyad.v14i2.21207.
[5] Lailan Rafiqah and Harunur Rasyid, "The Dampak Judi Online Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat," *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 20, no. 2 (2023): 282–90, https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v20i2.763.
[6] Andri Sahata Sitanggang, Ridho Sabta, and Fani Yuli Hasoilan, "Perkembanagan Judi Online Dan Dampaknya Terhadapa Masyarakat : Tinjauan Multidispliner," *Triwikama : Jurnal Ilmu Sosial* 01, no. 05 (2023): 1–7, https://ejournal.warunayama.org/index.php/triwikrama/article/view/248/239.
[7] Soeharjono Soeharto and Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi*, Edisi Revi (Rajagrafindo Persada, 2013).

dianggap merugikan masyarakat dan bertentangan dengan norma sosial maupun agama. Penegakan hukum terhadap pelaku judi online perlu dilakukan secara tegas agar dapat memberikan efek jera. Selain itu, edukasi mengenai bahaya judi online juga penting dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif perjudian terhadap kehidupan sosial dan ekonomi.[8]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perkembangan teknologi informasi memberikan pengaruh besar terhadap munculnya berbagai bentuk kejahatan digital, termasuk judi online. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga memengaruhi kehidupan sosial masyarakat secara luas. Oleh karena itu, diperlukan perhatian dan penanganan yang serius untuk mengurangi penyebaran judi online melalui pengawasan, edukasi, dan penegakan hukum yang efektif sehingga penggunaan teknologi dapat memberikan manfaat positif bagi masyarakat. Dengan adanya pemahaman mengenai dampak sosial dan hukum dari judi online, diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam memanfaatkan perkembangan teknologi digital di era modern.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur (*literature review*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami serta menganalisis fenomena judi online dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dari aspek sosial, ekonomi, dan psikologis secara mendalam. Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber ilmiah berupa buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Menurut, [9]penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial secara alamiah dengan menekankan makna, proses, dan interpretasi data secara deskriptif. Selain itu[10], menyatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan memahami suatu fenomena yang dialami subjek penelitian secara holistik melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran literatur dari berbagai sumber akademik terpercaya, baik nasional maupun internasional. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan relevansi, kredibilitas sumber, serta keterbaruan data penelitian. Data yang diperoleh berupa teori, konsep, hasil penelitian, dan informasi empiris mengenai dampak judi online terhadap kehidupan masyarakat. Penggunaan studi literatur dalam penelitian sosial mampu memberikan pemahaman komprehensif terhadap fenomena yang sedang berkembang di masyarakat, termasuk perilaku judi online dan pengaruhnya terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengelompokkan, membandingkan, serta menyimpulkan berbagai hasil penelitian dan teori yang berkaitan dengan dampak judi online terhadap kesejahteraan masyarakat. Tahapan analisis meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang sistematis dan objektif mengenai dampak sosial, ekonomi, serta psikologis judi online dalam kehidupan masyarakat. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih

[8] M.H. Budi Suhariyanto, S.H., *TINDAK PIDANA TEKNOLOGI INFORMASI (CYBERCRIME): URGENSI PENGATURAN DAN CELAH HUKUMNYA* (JAKARTA: RAJAGRAFINDO PERSADA, 2013).
[9] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2022).
[10] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019).

mendalam mengenai pengaruh judi online terhadap kesejahteraan masyarakat pada era digital saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Judi online memiliki dampak sosial diantaranya adalah kerusakan hubungan sosial, penggunaan judi online yang berakhir kecanduan sering kali menyebabkan masalah dan ketegangan dalam hubungan keluarga dan sosial. Lalu individu yang sangat terlibat dalam judi online memiliki kecenderungan untuk menarik diri dari aktivitas sosial dan hobi yang lebih sehat dengan kata lain mengisolasi diri dari lingkungan sosial. Yang terakhir adalah peningkatan tingkat kriminalitas. Tidak sedikit dari mereka yang terlibat dalam tindakan kriminal untuk mendanai kebiasaan judi atau melunasi hutang judi online seperti mencuri, membegal dan sebagainya.[11]

Penelitian ini juga menemukan dampak sosial yang sangat luas dari judi online, baik untuk individu, keluarga, maupun masyarakat. Salah satu dampak yang paling mencolok adalah adiksi judi yang semakin meresahkan. Banyak individu yang terjerat dalam lingkaran adiksi judi online, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas hidup mereka. Masalah keuangan, keretakan hubungan keluarga, serta gangguan kesehatan mental menjadi dampak utama yang dirasakan. Dampak sosial perjudian dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang besar, baik untuk individu maupun keluarga, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan angka perceraian dan masalah kesehatan mental.[12]

1.1 Dampak Sosial, Dan Ekonomi

Judi online di Indonesia menimbulkan dampak sosial yang cukup serius terhadap kehidupan masyarakat. Salah satu dampak yang paling terlihat adalah meningkatnya konflik dalam keluarga akibat masalah keuangan dan perilaku adiktif dari pelaku judi online. Ketika seseorang mengalami kecanduan, hubungan interpersonal dalam keluarga maupun lingkungan sosial cenderung memburuk karena munculnya ketidakpercayaan, pertengkaran, dan hilangnya komunikasi yang sehat. Kondisi tersebut menyebabkan individu menarik diri dari lingkungan sosialnya sehingga memicu isolasi sosial dan menurunkan kualitas hubungan dengan orang-orang terdekat. Dalam jangka panjang, keadaan ini dapat memengaruhi kesejahteraan sosial serta kesehatan mental individu.

Selain dampak sosial, judi online juga memberikan pengaruh negatif terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Banyak pelaku judi online menggunakan pendapatan yang seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan primer justru untuk aktivitas perjudian. Akibatnya, kondisi ekonomi rumah tangga menjadi tidak stabil, muncul hutang yang menumpuk, bahkan berujung pada kebangkrutan pribadi. Penelitian yang dilakukan oleh[13] menunjukkan bahwa judi online berdampak langsung terhadap menurunnya kemampuan pengelolaan keuangan serta stabilitas pendapatan masyarakat. Individu yang mengalami kecanduan juga cenderung mengalami penurunan produktivitas kerja karena waktu dan perhatian lebih banyak digunakan untuk berjudi dibandingkan menjalankan tanggung jawab pekerjaan.

---

[11] Zakiah, "Dampak Sosial Dan Psikologis Dari Kecanduan Judi Online," *Well Being: Journal* … 1, no. June (2024): 64–73, https://www.kompasiana.com/zakiah21/66822f7934777c5c38290482/dampak-sosial-dan-psikologis-dari-kecanduan-judi-online.

[12] A. Suwito, "Dampak Hukum Dan Sosial Dari Judi Online Di Indonesia: Tantangan Dalam Penegakan Hukum," *Indonesian Journal of Intellectual Publication* 5, no. 1 (2024): 78–92.

[13] Annisa Laras et al., "Analisis Dampak Judi Online Di Indonesia Fakultas Psikologi ; Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Terkait , Seperti Penipuan Dan Pencurian , Karena Individu Yang Kecanduan Sering Kali Mencari" 4, no. 2 (2024): 140–51.

Hasil analisis menunjukkan bahwa dampak sosial dan ekonomi judi online saling berkaitan satu sama lain. Permasalahan ekonomi yang muncul akibat perjudian sering memicu konflik sosial dalam keluarga dan lingkungan sekitar. Sebaliknya, tekanan sosial yang dialami individu juga dapat memperburuk perilaku berjudi sebagai bentuk pelarian dari masalah yang dihadapi. Dengan demikian, judi online tidak hanya menjadi masalah individu, tetapi juga menjadi persoalan sosial yang dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat secara luas.

1.2 Dampak Psikologis

Judi online memberikan dampak psikologis yang kompleks terhadap individu yang terlibat di dalamnya. Berdasarkan penelitian[14], individu yang mengalami kecanduan judi online cenderung menghadapi gangguan kesehatan mental seperti stres, kecemasan, dan depresi. Kondisi tersebut muncul akibat tekanan emosional dari kerugian finansial yang terus berulang serta ketidakmampuan mengendalikan perilaku berjudi. Tekanan psikologis ini menyebabkan individu merasa kehilangan kontrol terhadap kehidupannya dan mengalami ketidakstabilan emosi.

Hal ini juga menunjukkan bahwa perilaku konformitas dalam lingkungan perjudian online turut memperburuk kondisi psikologis individu. Pelaku judi online sering terdorong mengikuti perilaku kelompok atau komunitas tertentu sehingga semakin sulit menghentikan kebiasaan berjudi. Akibatnya, individu mulai mengabaikan tanggung jawab sosial, pendidikan, maupun keluarga karena lebih fokus pada aktivitas perjudian. Kondisi ini menyebabkan menurunnya fungsi sosial dan kemampuan individu dalam menjalankan perannya di masyarakat.[15]

Lebih lanjut bahwa gangguan psikologis akibat judi online tidak hanya memengaruhi kondisi emosional, tetapi juga berdampak pada kualitas hidup secara keseluruhan. Individu yang mengalami kecanduan cenderung kehilangan motivasi belajar maupun bekerja, mengalami penurunan konsentrasi, serta menurunnya kesejahteraan mental. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa dampak psikologis judi online bersifat multidimensional karena memengaruhi aspek emosional, sosial, akademik, dan perkembangan pribadi, terutama pada generasi muda yang lebih rentan terhadap pengaruh lingkungan digital.[16]

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi informasi dan internet memberikan berbagai kemudahan dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang komunikasi dan akses informasi. Namun, kemajuan teknologi juga memunculkan berbagai permasalahan sosial, salah satunya praktik judi online yang semakin mudah diakses melalui perangkat digital dan jaringan internet. Berdasarkan hasil penelitian, judi online memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat. Dari aspek sosial, judi online menyebabkan meningkatnya konflik keluarga, menurunnya kualitas hubungan interpersonal, serta munculnya kecenderungan isolasi sosial akibat perilaku adiktif pelaku judi online.

[14] Sriyana Sriyana, "JUDI ONLINE : DAMPAK SOSIAL , EKONOMI , DAN Jurnal Sociopolitico Jurnal Sociopolitico" 7 (2025): 27–34.
[15] Elfia Desi et al., "Aksiologi Psikologi Sosial: Perilaku Konformitas Judi Online Berdampak Pada Kesehatan Mental Keluarga" 19, no. 1 (2025): 1–9.
[16] Alfani Azhard, Haris Pratama, and Putri Nabawy, "Analisis Dampak Judi Online Berbasis Aktivitas Digital Terhadap Kesehatan Mental Dan Perilaku Sosial Generasi Muda Di Indonesia," no. November 2025 (2026).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perjudian online dapat mengganggu keharmonisan kehidupan sosial dan menurunkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Dari aspek ekonomi, judi online berdampak pada ketidakstabilan keuangan rumah tangga karena pendapatan yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan primer justru dialokasikan untuk aktivitas perjudian. Dampak lainnya adalah meningkatnya hutang, menurunnya kemampuan pengelolaan keuangan, serta penurunan produktivitas kerja akibat kecanduan berjudi. Sementara itu, dari aspek psikologis, judi online dapat memicu gangguan kesehatan mental seperti stres, kecemasan, depresi, dan ketidakstabilan emosi. Dampak psikologis tersebut juga memengaruhi motivasi, konsentrasi, serta kualitas hidup individu, terutama pada generasi muda yang rentan terhadap pengaruh lingkungan digital. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dan pemerintah dalam meningkatkan edukasi, pengawasan, serta penegakan hukum sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan praktik judi online agar dampak negatif yang ditimbulkan dapat diminimalkan.

REFERENSI

A. Suwito. "Dampak Hukum Dan Sosial Dari Judi Online Di Indonesia: Tantangan Dalam Penegakan Hukum." *Indonesian Journal of Intellectual Publication* 5, no. 1 (2024): 78–92.

Abdullah, M. I. & Sukmawati, I. "Jurnal Pendidikan Dan Konseling." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 14, no. 2 (2024): 159–73. https://doi.org/10.30829/alirsyad.v14i2.21207.

Azhard, Alfani, Haris Pratama, and Putri Nabawy. "Analisis Dampak Judi Online Berbasis Aktivitas Digital Terhadap Kesehatan Mental Dan Perilaku Sosial Generasi Muda Di Indonesia," no. November 2025 (2026).

Budi Suhariyanto, S.H., M.H. *TINDAK PIDANA TEKNOLOGI INFORMASI (CYBERCRIME): URGENSI PENGATURAN DAN CELAH HUKUMNYA.* JAKARTA: RAJAGRAFINDO PERSADA, 2013.

Bungin, Burhan. *Sisiologi Komuikasi: Teori, Paradigma Dan Diskursus Teknologi Komunikasi Masyarakat.* Prenada Media Grup, 2013.

Desi, Elfia, Ririn Elfia Yusmi, Ahmaddin Ahmad Tohar, and Khairil Anwar. "Aksiologi Psikologi Sosial: Perilaku Konformitas Judi Online Berdampak Pada Kesehatan Mental Keluarga" 19, no. 1 (2025): 1–9.

Laras, Annisa, Najwa Salvabillah, Cindy Caroline, Jusini Delas H, Farra Dinda, and Mic Finanto. "Analisis Dampak Judi Online Di Indonesia Fakultas Psikologi ; Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Terkait , Seperti Penipuan Dan Pencurian , Karena Individu Yang Kecanduan Sering Kali Mencari" 4, no. 2 (2024): 140–51.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Edisi Revi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

Rafiqah, Lailan, and Harunur Rasyid. "The Dampak Judi Online Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat." *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 20, no. 2 (2023): 282–90. https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v20i2.763.

Setiawan, Eko. "Jurnal Intervensi Sosial (JINS)" 3, no. 2 (2024): 30–43.

Sitanggang, Andri Sahata, Ridho Sabta, and Fani Yuli Hasoilan. "Perkembanagan Judi Online Dan Dampaknya Terhadapa Masyarakat : Tinjauan Multidispliner." *Triwikama : Jurnal Ilmu Sosial* 01, no. 05 (2023): 1–7. https://ejournal.warunayama.org/index.php/triwikrama/article/view/248/239.

Soeharto, Soeharjono, and Budi Sulistyowati. *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi.* Edisi Revi. Rajagrafindo Persada, 2013.

Sriyana, Sriyana. "JUDI ONLINE : DAMPAK SOSIAL , EKONOMI , DAN Jurnal Sociopolitico Jurnal Sociopolitico" 7 (2025): 27–34.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta, 2022.

Widhiatanti, Kadek Tina, and David Hizkia Tobing. "Dampak Judi Online Pada Remaja Penjudi: Literature Review." *Deviance Jurnal Kriminologi* 8, no. 1 (2024): 91. https://doi.org/10.36080/djk.2759.

Zakiah. "Dampak Sosial Dan Psikologis Dari Kecanduan Judi Online." *Well Being: Journal …* 1, no. June (2024): 64–73. https://www.kompasiana.com/zakiah21/66822f7934777c5c38290482/dampak-sosial-dan-psikologis-dari-kecanduan-judi-online.